

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Asuransi merupakan kebutuhan alternatif yang memiliki fitur tabungan dana pensiun dengan alokasi pendanaan dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing calon pemegang polis/nasabah. Salah satu *financial advisor* Prita Hapsari Ghozie menjabarkan bahwa asuransi merupakan kebutuhan bersifat tidak mendesak namun penting selain memiliki investasi dan tabungan. Proteksi di dalam produk asuransi selayaknya dapat memberikan rasa aman bagi pemegang polis/nasabah dalam menghadapi ketidakpastian di dalam hidup.

Selain memberikan proteksi kepada pemegang polis/nasabah, asuransi merupakan salah satu industri non perbankan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Operasional industri ini harus dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku di setiap negara.

Asuradur (perusahaan asuransi) menyediakan proteksi atas risiko hilangnya sumber keuangan karena suatu kejadian yang terdiri sebagai berikut :

1. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan (*Life and Health Insurance Companies*) ialah asuradur yang menyediakan serta menjual produk-produk yang memproteksi diri seorang terhadap risiko keuangan

sehubungan dengan kematian, ketidak-mampuan, penyakit, kecelakaan, dan sejenisnya;

2. Perusahaan Asuransi Umum (*Property* atau *Casualty Insurance Companies*) ialah asuradur yang menyediakan proteksi atas rusaknya harta benda dan risiko dari pihak lain (*Liability risk*). Contoh : Kerusakan kendaraan akibat kecelakaan, kebakaran. dll;

Manusia di dalam hidupnya selalu menginginkan semua yang dilakukannya berjalan dengan lancar, baik itu usaha, perjalanan, Pendidikan anak anaknya, ataupun Kesehatan. Akan tetapi tidak semua dari apa yang direncanakan selalu menjadi kenyataan. Terkadang, adaperistiwa-periswa yang tidak dapat dihindari oleh manusia, contohnya adalah bencana alam. Kemungkinan menderita kerugian itulah yang disebut dengan risiko<sup>1</sup>.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manusia atas risiko yang tidak pasti tersebut. Cara yang pertama adalah dengan cara menghindari resiko dengan mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi<sup>2</sup>. Yang kedua adalah menghadapi resiko agar resiko yang terjadi tidak semakin besar. Dan yang ketiga adalah mengalihkan resiko kepada orang lain, hal inilah yang disebut perjanjian pengalihan resiko atau asuransi.

---

<sup>1</sup> Man S. Sastrawidjaja. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Edisi ke 1, Cetakan 1. Jakarta : Alumni. hlm. 1-2

<sup>2</sup> Emmy Pangaribuan Simanjatak. 1980. *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. hlm. 4-5

Menurut H.M.N Purwosutjipto: “Pertanggung adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”

Perjanjian diatur didalam Buku III KUHPerdara, Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa „“Suatu perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut pendapat Prof. Subekti, SH, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam menjalankan bisnis asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menetapkan rasio solvabilitas atau *Risk Based Capital (RBC)* setiap perusahaan asuransi dan reasuransi minimal sebesar 120%. RBC merupakan indikator untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 merupakan perusahaan asuransi yang didirikan dalam bentuk usaha bersama (*Mutual Insurance Companies*). *Mutual Insurance Companies*

ialah suatu usaha asuransi yang dimiliki oleh seluruh pemegang polis (*policyholders*) sehingga keuntungan perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang polis dalam bentuk dividen masing-masing polis.

Pada Januari tahun 2018, AJB Bumiputera mengalami keterlambatan pembayaran klaim dalam 1-2 bulan yang disebabkan berkurangnya premi yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada akhir Tahun 2018, AJB Bumiputera tercatat mengalami permasalahan solvabilitas sebesar Rp. 20,72 triliun dengan aset yang tercatat Rp. 10,279 triliun namun liabilitas perusahaan sebesar Rp. 31,008 triliun. Pada Juni tahun 2019 AJB Bumiputera tercatat minus 628,4% dengan rasio kecukupan investasi hanya 22,4 % dan rasio likuiditas hanya 52,4%.<sup>3</sup>

Pada tanggal 13 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pontianak penggugat Nony Simorangkir mengajukan gugatan terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dalam register nomor perkara 1/Pdt.G.S/2020/PN Ptk tentang gugatan Wanprestasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912, yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Abdurahman No. 144 Pontianak, Nomor Telpon 0561- 747036. Dengan demikian menuntut klaim asuransi Jiwa atas Jiwa Penggugat dengan POLIS nomor : 209101401014 sebesar Rp. 56.989.764,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuh Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

---

<sup>3</sup> [www.cnbcindonesia.com/market/20191219173405-17-124519/selain-jiwasraya-ini-sederet-asuransi-jiwa-yang-gagal-bayar](http://www.cnbcindonesia.com/market/20191219173405-17-124519/selain-jiwasraya-ini-sederet-asuransi-jiwa-yang-gagal-bayar). Diakses pada 18 Januari 2022. Sumber : Diolah oleh penulis tahun 2022

Tergugat dinyatakan telah ingkar janji kepada Penggugat dalam perjanjian tertulis yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2009, dimana Penggugat mengikuti Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atas jiwa Penggugat. dengan Polis Asuransi Nomor : 209101401014 dengan Asuransi Mitra Melati tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa hak pembagian laba yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat atas dasar Penggugat telah menunjuk untuk menerima santunan jika Penggugat meninggal adalah suami Penggugat bernama Romulus Panjaitan dan anak Penggugat Josua Imanuel Panjaitan.

Sejak 13 Mei 2009 telah terhitung selama 10 tahun Penggugat diwajibkan membayar Premi Asuransi sebesar Rp. 5.245.000,- (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dibayar Penggugat setiap tahunnya sampai dengan bulan Mei 2019, sebagai pemegang polis Penggugat menyatakan bahwa apabila terjadi kematian atas diri Penggugat maka ahli waris Penggugat akan menerima uang pertanggungan sebesar Rp. 105.100.058,- (Seratus Lima Juta Seratus Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan masa kontrak asuransi jiwa atas jiwa Penggugat polis asuransi nomor : 209101401014 berakhir pada bulan Mei 2019.

Terjadinya pelanggaran tergugat pada saat masa kontrak polis berakhir di bulan mei 2019, penggugat mengajukan klaim tersebut terhadap tergugat berdasarkan status akhir proses klaim yang diterima penggugat dari tergugat pada tanggal 2 Agustus 2019 telah di setujui pembayaran polis asuransi nomor: 209101401014 sebesar Rp.

56.989.764,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang akan di setor kerekening Penggugat di Bank Rakyat Indonesia. dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat maka Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Demikian Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Ptk tentang gugatan wanprestasi terhadap asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 yang diputuskan pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Maryono, S.H.,M.Hum., Hakim pengadilan negeri Pontianak sebagai hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menghukum tergugat untuk membayar seluruh klaim asuransi jiwa atas jiwa penggugat dengan Asuransi nomor : 209101401014 sebesar Rp. 56.989.764,- (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) kepada Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada konteks di atas dan juga kenyataan di lapangan dengan masih ditemukannya masalah dalam perasuransian, penulis dapat menemukan identifikasi masalah yaitu :

1. Mengapa pihak penanggung tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada tertanggung ?

2. Apa upaya pihak tertanggung dalam mengatasi masalah gagal bayar klaim yang dilakukan oleh penanggung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pihak penanggung tidak melaksanakan kewajiban kepada tertanggung.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak tertanggung dalam mengatasi masalah gagal bayar klaim kepada penanggung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Informasi yang diperoleh di dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian permasalahan tersebut. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum asuransi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang menjadi penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat lebih kreatif dalam menanggulangi masalah khususnya masalah perasuransian. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang tepat.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

#### a. Pengertian Asuransi

Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) berarti pertanggunggaan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara *Verzekerde* diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *Assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke 5. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm.7



Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin<sup>5</sup>. Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka<sup>6</sup>.

Sementara itu, dalam KUHD Pasal 246 menyatakan bahwa: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT. Intermasa, hlm.1

<sup>6</sup> Suparjono. 1999. *Perasuransian di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia hlm. 10

<sup>7</sup> Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta, Rhineka Cipta, hlm. 8-9

Emmy Pangaribuan S menyatakan bahwa asuransi adalah pengganti resiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada hanya satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan.

**b. Definisi asuransi**

Menurut Dessy Danarti, Asuransi atau yang dalam bahasa belanda "*verzekering*" berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saatakan terjadinya.

Sementara definisi otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi

asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang tertanggung”.

### **c. Prinsip dasar asuransi**

Kemudian, setidaknya ada 6 prinsip dasar tentang asuransi di dalam dunia asuransi antara lain :

#### ***1. Insurable Interest***

Adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 KUHD dan pasal 268 KUHD, yang mensyaratkan kepentingan harus ada 3 unsur yaitu yang dapat dinilai dengan uang; dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

## 2. *Utmost Goodfaith*

adalah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggung. Prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip itikad baik. Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini juga berlaku dalam bidang Hukum Dagang. Pasal 281 KUHD menghendaki adanya itikad baik, jika prinsip ini tidak ada, maka pengembalian premi atau restorno tidak dapat dilakukan. Prinsip ini juga berlaku pada perjanjian asuransi dan Perjanjian Reasuransi. Baik penanggung pertama maupun penanggung ulang harus beritikad baik, jika tidak, maka perjanjian dapat dibatalkan. Istilah itikad baik atau *goede trouw* (Belanda) atau *utmost goodfaith* (Inggris), adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Itikad baik selalu dilindungi oleh hukum, sedangkan tidak

adanya unsur tersebut tidak dilindungi. Itikad baik dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan dan apabila tidak ada, harus dibuktikan (pasal 533 jo Pasal 1965 BW).

### 3. *Indemnity*

Seperti yang ditulis dalam KUHD pasal 252, 253 dan 278, pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip ganti rugi. Isi prinsip indemnitas adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Prinsip ini hanya berlaku bagi asuransi kerugian, tetapi tidak berlaku bagi asuransi jiwa, karena pada asuransi jiwa prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang seperti yang telah ditetapkan pada saat perjanjian ditutup.

#### 4. *Proximate Cause*

Penyebab yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu.

#### 5. *Subrogation*

Setelah klaim dibayar maka ada pengalihan hak tuntutan dari Tertanggung kepada Penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut / menggugat dari tertanggung kepada Penanggung maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh Penanggung. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD.

#### 6. *Contribution*

Penanggung memiliki hak untuk mengajak Penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan *indemnity* terhadap Tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada *double insurance* sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu bersama-sama menurut imbangannya dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul

kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung.<sup>8</sup>

**d. Perjanjian Asuransi**

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat tegas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan disamping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.<sup>9</sup>

Syarat sahnnya perjanjian asuransi diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan mereka yang membuat kontrak
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal
- 5) Mengandung legal form

---

<sup>8</sup> Hardy E.R. Ivamy. 1995. *General Principles of Insurance Law*. London : Butterworth. Publishing House.  
hlm. 50

<sup>9</sup> Sri Rejeki Hartono, 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 89

**e. Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban penanggung dalam asuransi tanggung gugat umum terdapat di dalam Undang-Undang yaitu pada Undang-Undang Perasuransian. Selain terdapat pada Undang-Undang hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam asuransi tanggung gugat umum juga timbul akibat adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yang terdapat pada polis. Penanggung adalah pihak yang menerima risiko dari perjanjian pertanggungan, yang menanggung pembayaran uang pertanggungan, yang mengikat diri untuk pembayaran jumlah itu.<sup>10</sup>

Dari pengertian penanggung telah maka mengenai hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut:

**1. Kewajiban penanggung**

**a. Kewajiban untuk menyerahkan polis**

Pasal 255 KUHD menentukan bahwa pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta dinamakan polis. Dalam perjanjian pertanggungan polis bukan merupakan bukti adanya perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 257 KUHD. Akan tetapi bukan berarti polis tidak penting karena polis tetap

---

<sup>10</sup> Santoso Poejosoebroto, 2007, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa Di Indonesia*, Jakarta, Bharata, hlm. 117



mempunyai arti yang begitu besar bagitertanggung, karena polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian pertanggungan itu.

Mengenai siapa yang membuat polis terdapat dalam ketentuan Pasal 259 KUHD, yang dinyatakan bahwa “apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu ataumempunyai kekuasaan untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan si penanggung, maka haruslah polisnya dalam waktu dua puluh empat jam setelah dimintanya ditanda tangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu,ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 259 KUHD, dijelaskan bahwa yang membuat polis adalah pihak tertanggung. Tetapi dalam prakteknya tidaklah demikian biasanya pihak penanggung memakai polis yang telah ditentukan oleh mereka. Maksud Pasal 259 KUHD karena kedudukan tertanggung

---

<sup>11</sup> R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 75

dalam segi ekonomis yang lebih lemah menjadi lebih terjamin, jadi ketentuan itu merupakan perlindungan kepada pihak tertanggung.<sup>12</sup>

**b. Kewajiban untuk membayar uang pertanggungan**

Selain kewajiban membuat polis tersebut masih terdapat kewajiban pokok lainnya yaitu membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya yaitu membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung atau orang yang ditunjuk oleh tertanggung, apabila terjadi peristiwa tak tentu, dimana peristiwa yang terjadi tersebut merupakan kepentingan didalam perjanjian pertanggungan yang mereka adakan. Jumlah uang yang dijaminakan pembayaran oleh pihak penanggung disebutkan di dalam polis, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 256 ayat (4) KUHD yang menyatakan bahwa “jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.”<sup>13</sup> Apabila hal ini tidak disebutkan di dalam polis, tidak akan mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, akan tetapi dalam prakteknya ketentuan Pasal 246 ayat (4) KUHD selalu

---

<sup>12</sup> Marsidah, 2012, *Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi* (Majalah: Solusi Nomor 23 Tahun VIII, Mei, 2012), hlm. 1121

<sup>13</sup> R. Subekti, 1985, Op. Cit., hlm. 76

diperhatikan. Jadi penyebutan jumlah pembayaran di dalam polis bukan merupakan syarat mutlak.<sup>14</sup>

## **2. Hak penanggung**

Perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang bersifat timbal-balik, agar perjanjian tersebut dapat atau berjalan sesuai dengan harapan maka hak dan kewajiban masing-masing harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Selain memenuhi segala kewajibannya, pihak penanggung dapat juga menuntut haknya, adapun hak penanggung tersebut yaitu Penanggung berhak atas uang premi, yang menurut ketentuan dalam syarat-syarat umum masing-masing polis harus dibayar oleh pengambil asuransi setiap bulan, Setiap triwulan, atau setiap setengah tahun, dan seterusnya.<sup>15</sup>

Tertanggung adalah orang yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung menurut ketentuan yang berlaku. Mengenai berbagai hal yang menjadi hak dan kewajiban tertanggung dalam asuransi tanggung gugat umum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Marsidah, 2012, Op. Cit., hlm. 1122

<sup>15</sup> Marsidah, 2012, Op. Cit., hlm. 1123

## **1. Kewajiban tertanggung**

### **a. Kewajiban membayar uang premi**

Kewajiban membayar uang premi adalah kewajiban yang paling utama, karena berjalan atau tidaknya hukum pertanggungan itu ditentukan dengan uang premi tersebut. Kata premi disebutkan dalam ketentuan Pasal 246 KUHD, dan premi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Cara menentukan besarnya premi tiap perusahaan pertanggungan berlainan, dan premi ini dinyatakan dengan persentase dari jumlah yang dipertanggungkan, yang merupakan gambaran penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya. Penilaian tersebut dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, apabila penanggung banyak mengadakan perjanjian tertentu, maka akibatnya premi condong menurun akan tetapi apabila penanggung sedikit mengadakan perjanjian pertanggungan, maka premi condong naik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Neo Yessi Pandasari, 2009, *Perusahaan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di PT. Asuransi Jasind (Persero) Kantor Cab. Semarang*, Tesis Pasca Sarjana Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.

**b. Kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan**

Kewajiban memberikan keterangan ini dilakukan sebelum premi pertama kali dibayarkan. Kewajiban ini dibebankan kepada tertanggung, sebab hal ini sangat penting bagi pihak penanggung untuk memperhitungkan berat ringannya resiko, dan pemberitahuan ini harus diberikan secara khusus kepada penanggung, biasanya penanggung telah menyediakan formulir yang harus di isi oleh tertanggung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si penanggung. Jadi kewajiban memberikan keterangan harus dilakukan dengan sebenarnya, agar perjanjian pertanggungan itu dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kerugian pada salah satupihak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> ibid

**c. Kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi**

Apabila dalam perjanjian itu, peristiwa tak tentu benar terjadi, maka orang berkepentingan atau tertunjuk dalam perjanjian pertanggungan itu diwajibkan untuk mencegahnya atau mengurangi kerugian yang akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang berkepentingan, maka dia tidak dikenakan kewajiban karena kewajiban ini hanya ditujukan kepada orang yang berkepentingan. Dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 283 KUHD yang menyatakan bahwa “dengan tidak mengurangi adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai berbagai macam pertanggungan, maka wajiblah tertanggung untuk mengusahakan segala sesuatu guna mencegah atau mengurangi kerugian dan wajiblah ia segera setelah terjadinya kerugian itu memberitahukannya kepada si penanggung, sementara itu atas ancaman mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ada alasan untuk itu.”

## **2. Hak tertanggung**

### **a. Menuntut penyerahan polis**

Polis merupakan alat bukti yang penting dalam perjanjian pertanggungan, karena polis memuat segala kepentingan yang dipertanggungkan mengenai hak dan kewajiban tertanggung maupun penanggung. Menurut undang-undang polis dibuat oleh tertanggung, tetapi di dalam praktiknya penanggung yang membuat polis. Maka dalam hal ini tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis kepada penanggung, dasar penuntutan hak ini adalah Pasal 257 ayat (2) KUHD. Hak ini diberikan kepada penanggung karena mengingat terkadang ada pihak penanggung yang kurang bertanggung jawab mengenai penyerahan polis ini, walaupun jangka waktunya telah ditentukan dalam Pasal 259 dan Pasal 260 KUHD.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Marsidah, 2012, Op. Cit, hlm. 1124

**b. Menuntut ganti rugi**

Apabila terjadi peristiwa tak tentu yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan-kepentingan dalam pertanggungan itu, maka disini pihak tertanggung dapat menuntut haknya, yaitu meminta ganti kerugian kepada pihak penanggung, asalkan tertanggung merupakan orang yang berkepentingan.

**c. Kewajiban dan hak orang yang berkepentingan**

Orang yang berkepentingan adalah pihak yang ditunjuk oleh tertanggung untuk menerima pembayaran. Sifatnya sangat penting dalam perjanjian pertanggungan, karena bila tidak ada orang yang berkepentingan, pihak penanggung tidak dapat membayar uang pertanggungan itu.

**f. Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti



kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>19</sup>

Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sedangkan menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau denganakta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

**g. Pengaturan Hukum Asuransi**

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian dan KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa.

UU no 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian yang diikuti dengan Pelaksanaan Bisnis Asuransi yaitu PP Nomor 73 Tahun

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni, hlm. 60

1992, yang dengan ini menghapus Keppres No. 40 Tahun 1988 Tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian, yang nantinya juga akan digantikan oleh PP No. 63 Tahun 1999, yang juga akan digantikan oleh PP No. 39 Tahun 2008.

Sedangkan UU no 2 Tahun 1992 digantikan oleh UU no 40 Tahun 2014 dan diikuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 di Bidang Asuransi Kerugian.

## **2. Kerangka Konsep**

Masalah pengembalian klaim nasabah asuransi memang diakui hingga saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang tak kunjung selesai. Masih banyak nasabah yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Dalam kenyataannya, masih ada perusahaan asuransi yang tidak memberikan pelayanan kepada nasabah mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya dan telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi di salah satu perusahaan yang ada di Pontianak yaitu Perusahaan Asuransi Bumi Putera, dimana para nasabah Perusahaan Bumi Putera tidak mendapatkan haknya sebagai pemegang polis/tertanggung, padahal hak-hak pemegang polis/nasabah telah di atur dalam Undang-undang no.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Melihat fakta yang terjadi, maka dapat dikatakan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 tidak melaksanakan kewajibannya dalam melayani hak-hak nasabahnya untuk melakukan memenuhi klaim sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dari nasabahterhadap perusahaan asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi klaim kepada nasabahnya sesuai dengan Undang-undang no.40 Tahun 2014tentang Perasuransian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data dilakukan dengan memperlihatkan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan

metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupanyang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat tentang Kewajiban penanggung dalam membayar klaim nasabah pada asuransi jiwa bersama bumi putera 1912.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 Pontianak. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini karena data yang dibutuhkan lebih lengkap sehingga dapat menjawab segala apa yang diteliti dari narasumber yang ada khususnya mengenai kewajiban penanggung dalam membayar klaim nasabah pada asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 di Pontianak yang bertanggung jawab penuh untuk mengatasinya dan juga penelitian dianggap lebih dekat sehingga proses penelitian lebih cepat dilakukan.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa :

- a.** Studi Kepustakaan ( *Library Research* ) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan kewajiban penanggung dalam membayar klaim nasabah pada asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 di Pontianak.
- b.** Studi Lapangan ( *Field Research* ) yaitu untuk melakukan wawancara dengan staff asuransi tersebut dan juga sebagian nasabah atau pemegang polisnya.

#### **5. Bahan penelitian hukum**

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mengikat, berasal dari peraturan perundang-undangan seperti : kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian.

##### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jhony Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 392